



Accepted:	Revised:	Published:
June 2025	July 2025	August 2025

Literasi Pra-Nikah di Era Digital: Edukasi dan Sharing Gen-Z Tentang Kesiapan Ekonomi, Mental, Hukum Dalam Pernikahan Ideal di MAN 1 Boyolali

**Roykhatun Nikmah¹ Muhdi² Zaidah Nur Rosidah³ Diana Zuhroh⁴ Andi
Mardian⁵ Asiah Wati⁶ Arum Fitri Lestari⁷**

e-mail: roykhatun.nikmah@staff.uinsaid.ac.id, muhdi@staff.uinsaid.ac.id,
zaidah.nr@staff.uinsaid.ac.id, diana.zuhroh@staff.uinsaid.ac.id,
mardian76@gmail.com, asiahwati@staff.uinsaid.ac.id,
arum.fitri.lestari@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Abstract

This study addresses the low level of premarital literacy among Generation Z, which has implications for economic readiness, mental preparedness, and legal understanding before marriage. The research aimed to analyze the effectiveness of an interactive premarital literacy program conducted through community service activities at MAN 1 Boyolali. The problem was the lack of structured and contextual education on premarital readiness in senior high schools. Using a educational approach with interactive lecture method, data were collected through observation, pre-test and post-test, and documentation. The participants were 50 twelfth-grade students from diverse socio-economic backgrounds. The results showed a 32% average increase in knowledge after the program, with the highest improvement in legal understanding (38%), followed by economic readiness (28%) and mental preparedness (24%). The findings confirm that integrating interactive lectures, case studies, and contextual discussions significantly enhances premarital literacy, especially in Generation Z. This study suggests incorporating premarital literacy into the school curriculum as a preventive education strategy to prepare youth for building healthy and sustainable marriages.

Keywords: Premarital Literacy; Generation Z; Economic Readiness; Mental Readiness; Legal Readiness; Digital Era.

Abstract


Penelitian ini membahas rendahnya literasi pra-nikah pada Generasi Z khususnya terkait pada kesiapan ekonomi, mental, dan pemahaman hukum sebelum menikah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas program literasi pra-nikah interaktif yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di MAN 1 Boyolali. Permasalahan yang diangkat adalah belum adanya pendidikan pra-nikah yang terstruktur dan kontekstual di tingkat sekolah menengah. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan edukasi dengan metode ceramah interaktif, dengan pengumpulan data melalui observasi, pre-test dan post-test, serta dokumentasi. Peserta kegiatan adalah 50 siswa kelas XII dari latar belakang sosial ekonomi beragam. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata peningkatan pengetahuan sebesar 32% setelah kegiatan, dengan peningkatan tertinggi pada pemahaman hukum (38%), diikuti kesiapan ekonomi (28%) dan kesiapan mental (24%). Temuan ini membuktikan bahwa integrasi ceramah interaktif, studi kasus, dan diskusi kontekstual efektif dalam meningkatkan literasi pra-nikah, khususnya pada Generasi Z. Penelitian ini merekomendasikan integrasi materi literasi pra-nikah ke dalam kurikulum sekolah sebagai strategi pendidikan preventif untuk menyiapkan generasi muda membangun pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.

Keywords: Literasi Pra-Nikah; Generasi Z; Kesiapan Ekonomi; Kesiapan Mental; Kesiapan Hukum; Era Digital.

Pendahuluan

Angka perceraian di Indonesia dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren menurun, tetapi tetap berada di angka yang tinggi dan mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 516.344 kasus perceraian pada tahun 2022, turun menjadi 463.654 kasus pada 2023, dan mencapai 399.921 kasus pada tahun 2024 (BPS, 2024).

Sumber: BPS (2024)



Meskipun menurun, besarnya angka perceraian tersebut menandakan adanya permasalahan mendasar dalam kesiapan pasangan muda menjalani pernikahan (Alitha et al., 2025; Azizah et al., 2025; Rossanti et al., 2024). Ketidaksiapan ini sering kali mencakup aspek ekonomi, ketahanan mental, dan ketidaktahuan terhadap hukum pernikahan (Aulia & Safitri, 2025; Shafa et al., 2025). Dalam masyarakat digital, informasi tentang pernikahan sangat mudah diakses, tetapi tidak semuanya mendidik atau kontekstual. Narasi di media sosial yang menampilkan pernikahan penuh kemewahan atau kesempurnaan emosional sering kali membentuk ekspektasi yang keliru di benak remaja, terutama generasi Z (Nurcahyati et al., 2024).

Generasi Z tumbuh dalam dunia yang sangat digital dan cepat berubah, menjadikan mereka kelompok paling rentan terhadap miskonsepsi tentang makna pernikahan (Izzuddin & Cahyadi, 2025). Mereka lebih akrab dengan konten media sosial ketimbang sumber-sumber ilmiah atau edukatif, dan terbiasa mengonsumsi informasi secara instan tanpa verifikasi (Razania & Muhtadin, 2025). Dalam konteks ini, penting untuk mengintervensi sejak dini melalui edukasi pranikah berbasis sekolah agar mereka memperoleh gambaran realistik dan bertanggung jawab mengenai pernikahan (Indriyanti et al., 2024). Sayangnya, program yang tersedia saat ini masih berfokus pada calon pengantin yang sudah mantap menikah, seperti bimbingan KUA, bukan pada remaja yang baru memasuki fase dewasa muda (Pratiwi et al., 2024).

Ketidaaan pendekatan berbasis usia dan kebutuhan ini menciptakan celah besar dalam pembinaan generasi yang akan menikah dalam waktu dekat (Hastuti, 2022). Literasi pranikah yang menyasar usia sekolah belum menjadi bagian dari sistem pendidikan formal secara menyeluruh (Aripin et al., 2025; Karimullah, 2021; Sukma Kuncari, 2023) Sejumlah penelitian telah menyoroti pentingnya kesiapan pernikahan dalam menjaga ketahanan keluarga dan mencegah perceraian di usia muda (Mawaddah et al., 2019; Setyanto et al., 2022; Yuslinar, 2024). Beberapa studi menekankan urgensi edukasi pranikah berbasis gender, psikologi komunikasi, manajemen konflik rumah tangga, hingga perlindungan hukum bagi pasangan suami istri (Angriyanti et al., 2025; Putri et al., 2024; Zulkarnaen et al., 2025). Selain itu, program-program berbasis keagamaan juga mulai mengembangkan modul literasi keluarga sakinah dan etika relasi pasangan, yang terbukti meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab peserta

(Mochtaruddin, 2024). Meski demikian, sebagian besar pendekatan tersebut masih bersifat formal, satu arah, dan belum sepenuhnya adaptif terhadap gaya belajar generasi Z (Chamdi, 2020). Program-program yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek ekonomi, hukum, dan psikologis secara seimbang dalam satu rangkaian edukasi yang menyeluruh (Edison & Hermanto, 2023). Kebutuhan generasi digital akan metode pembelajaran visual, diskusi dua arah, serta penggunaan media kreatif belum sepenuhnya terpenuhi oleh model intervensi yang ada (Jessica & Suharyanti, 2024).

Artikel ini mengusulkan pendekatan edukatif berbasis sekolah menengah atas dengan metode interaktif yang menyasar siswa kelas akhir sebagai kelompok paling strategis untuk diberikan bekal pranikah (Ilmi et al., 2024). Seminar interaktif yang dilengkapi dengan pre-test, pemaparan visual, diskusi langsung, dan post-test dirancang agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengkritisi dan menginternalisasi nilai pernikahan yang sehat (Wutsqo et al., 2025). Argumen utamanya adalah bahwa edukasi pranikah yang diberikan sebelum fase penetapan keputusan menikah lebih efektif dalam membentuk pola pikir realistik dan tanggung jawab jangka

Panjang (Rohimah et al., 2023). Dengan pendekatan ini, literasi pernikahan menjadi bagian dari pendidikan karakter (Noviarni et al., 2021). Model ini juga memberi ruang untuk partisipasi aktif peserta, membuat mereka bukan hanya penerima informasi, tetapi juga subjek pembelajaran yang kritis (Ainun Nisa & Jasiah, 2025).

Berdasarkan hasil observasi awal, MAN 1 Boyolali dipilih sebagai lokasi kegiatan karena mayoritas siswanya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah, dimana sebagian besar berasal dari pedesaan yang masih kental tradisi dan budayanya. Situasi ini berimplikasi pada tingginya potensi pernikahan di usia muda, sementara kesempatan untuk memperoleh edukasi pranikah yang menyeluruh dan berkualitas masih terbatas. Selain itu, karakteristik sekolah yang berada di wilayah semi-perkotaan membuat siswa memiliki tingkat paparan terhadap media sosial yang cukup tinggi, namun fasilitas dan program pendukung literasi keluarga masih minim. Siswa kelas akhir di sekolah ini dipandang berada pada tahap perkembangan yang strategis untuk menerima pembekalan pranikah, baik dari sisi kesiapan psikologis maupun sosiologis. Kombinasi faktor demografis, sosial, dan akses informasi tersebut

menjadikan MAN 1 Boyolali sebagai lokasi yang relevan, urgen, dan representatif untuk penerapan model intervensi literasi pranikah yang dikembangkan.

Dengan mengusung metode literasi berbasis sekolah, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan program edukasi pranikah yang sesuai dengan karakter generasi Z. Konten intervensi disusun dengan menitikberatkan pada kesiapan ekonomi, mental, dan hukum, sehingga peserta tidak hanya siap secara emosional, tetapi juga rasional dan administratif. Model ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kesiapan menjalani pernikahan secara menyeluruh, sekaligus menjadi acuan replikasi bagi sekolah-sekolah lain dengan karakteristik serupa. Pendekatan ini menawarkan solusi konkret berbasis bukti lapangan terhadap isu yang selama ini kurang mendapat perhatian di tingkat pendidikan menengah, sekaligus memposisikan literasi pranikah sebagai investasi jangka panjang dalam membangun keluarga Indonesia yang sehat dan berdaya tahan.

Metode

Program pengabdian yang telah dilaksanakan di MAN 1 Boyolali menggunakan pendekatan edukasi dengan metode ceramah interaktif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan siswi MAN 1 Boyolali akan pentingnya persiapan pernikahan di era digital, pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertema “Literasi Pra-Nikah di Era Digital: Edukasi dan Sharing Generasi Z Tentang Kesiapan Ekonomi, Mental, dan Hukum dalam Pernikahan Ideal” di MAN 1 Boyolali. Selanjutnya kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode dan rangkaian sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Observasi awal lokasi pengabdian, Pada tahap persiapan untuk mengetahui permasalahan mitra, dilakukan observasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena memberikan keleluasaan dalam mengamati dan menjelaskan fenomena sosial yang kompleks, seperti pemahaman siswa-siswi sebelum dilaksanakannya program pengabdian, tanpa mengubah atau memanipulasi kondisi yang terjadi di lapangan (Creswell & Poth, 2018). Dalam kerangka ini, data yang dikumpulkan

bersifat mendalam dan kontekstual sehingga mampu memberikan gambaran utuh mengenai dinamika rencana kegiatan yang dilaksanakan. Penelitian kualitatif deskriptif juga sangat relevan digunakan pada studi pengabdian masyarakat karena fokusnya bukan pada pengujian hipotesis, melainkan pada pendeskripsian secara rinci terhadap proses dan hasil kegiatan (Moleong, 2019; Sugiyono, 2020). Setelah mengetahui permasalahan mitra sasaran selanjutnya tim pengabdi menyusun rencana kegiatan mulai dari surat permohonan izin, penentuan tema, penentuan tim yang bertugas sebagai narasumber dan moderator, penentuan perlengkapan peserta, jumlah peserta dll. Tim pengabdi kemudian menyiapkan bahan materi yang akan disampaikan kepada para siswa siswi yang relevan dengan solusi dari permasalahan yang terjadi.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum pelaksanaan kegiatan tim pengabdi telah mengidentifikasi masalah utama yaitu kurangnya literasi pra-nikah di kalangan gen-Z yang menyebabkan ketidaksiapan ekonomi mental dan hukum dalam menjalani pernikahan. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan konflik dan perceraian di masa depan. Masalah tersebut juga didominasi oleh pengaruh media sosial yang menyajikan informasi yang tidak akurat sehingga gen-z mudah menerima informasi yang belum tentu kebenarannya. Pada pelaksanaan kegiatan tim pengabdi fokus pada pendekatan edukatif dan interaktif. Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan dan perkenalan dengan anggota tim pengabdi, melakukan sesi ceramah interaktif dengan narasumber kompeten sesuai bidangnya, dilanjutkan sesi diskusi dan sharing.

3. Evaluasi

Sebelum melakukan evaluasi, tim melakukan monitoring selama kegiatan berlangsung secara real-time. Mulai dari mengamati bagaimana interaksi para peserta dengan narasumber. Observasi yang dilakukan adalah melihat tingkat partisipasi siswa, metode penyampaian materi, keterlibatan peserta, dan interaksi antara pemateri dan audiens. Observasi ini bersifat partisipatif moderat, di mana peneliti hadir di lokasi kegiatan, mengamati secara aktif, namun tidak sepenuhnya terlibat sebagai pelaku utama penyampaian materi (Spradley, 2016). Instrumen observasi berupa lembar catatan lapangan digunakan untuk

mendokumentasikan detail kegiatan, seperti urutan acara, suasana kegiatan, dan bentuk partisipasi peserta.

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah tes tertulis berupa pre-test dan post-test yang diberikan kepada seluruh peserta sebelum dan sesudah kegiatan inti. Pre-test digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta terkait kesiapan ekonomi, mental, dan hukum dalam pernikahan, sedangkan post-test digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah peserta mendapatkan materi. Hasil pre-test dan post-test ini menjadi data penting untuk menilai efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran (Fraenkel et al., 2019). Teknik terakhir adalah dokumentasi, yang mencakup pengumpulan foto kegiatan, materi presentasi, daftar hadir peserta, MoU yang ditandatangani antara Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dan MAN 1 Boyolali, serta catatan hasil tes. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti autentik pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai sumber data pelengkap yang dapat diverifikasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup hasil observasi langsung di lapangan, data kuantitatif dari pre-test dan post-test peserta, serta dokumentasi visual kegiatan. Sumber data ini dianggap utama karena diperoleh langsung dari pelaksanaan kegiatan PKM dan merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Sumber sekunder mencakup laporan resmi PKM, literatur ilmiah terkait literasi pra-nikah, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka perceraian di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Sumber sekunder digunakan untuk memberikan konteks dan landasan teoretis terhadap analisis, sehingga hasil penelitian tidak hanya berdasar pada data lapangan tetapi juga terhubung dengan kajian ilmiah dan data nasional terkini (BPS, 2024; Fitriani & Hidayat, 2020).

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif meliputi deskripsi proses pelaksanaan kegiatan, catatan observasi, interaksi dalam sesi tanya jawab, dan dokumentasi foto yang menggambarkan situasi selama kegiatan berlangsung. Data kualitatif ini digunakan untuk menguraikan bagaimana kegiatan dilaksanakan, respon peserta, dan bentuk partisipasi aktif mereka. Data kuantitatif diperoleh dari skor pre-test dan post-test yang kemudian dianalisis untuk melihat persentase peningkatan pemahaman

peserta. Penggunaan data campuran ini sesuai dengan pandangan Johnson et al. (2017) yang menyatakan bahwa kombinasi data kualitatif dan kuantitatif mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif. Untuk data kualitatif, analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Miles et al. (2018). Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, misalnya deskripsi proses penyampaian materi atau bentuk partisipasi peserta yang menonjol. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur berdasarkan urutan kegiatan dan topik materi, sehingga pembaca dapat mengikuti alur kegiatan secara kronologis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola atau temuan penting, seperti aspek materi yang paling meningkatkan pemahaman peserta atau bentuk penyampaian materi yang paling efektif. Untuk data kuantitatif dari pre-test dan post-test, analisis dilakukan dengan menghitung selisih rata-rata skor sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian dihitung persentase peningkatannya. Hasil ini digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan PKM berdampak terhadap peningkatan literasi pra-nikah pada generasi Z di MAN 1 Boyolali.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini memadukan pengumpulan data empiris di lapangan dengan kajian literatur terkini, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan relevan dengan konteks sosial saat ini. Dengan rancangan metode ini, diharapkan penelitian tidak hanya mampu mendeskripsikan proses kegiatan PKM secara faktual, tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan strategi edukasi literasi pra-nikah yang efektif untuk generasi muda di era digital.

Hasil Penelitian & Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertema “Literasi Pra-Nikah di Era Digital: Edukasi dan Sharing Generasi Z Tentang Kesiapan Ekonomi, Mental, dan Hukum dalam Pernikahan Ideal” di MAN 1 Boyolali dirancang sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan peningkatan literasi pra-nikah pada generasi muda. Permasalahan yang diangkat berakar pada tingginya angka

perceraian di Indonesia serta fenomena sosial yang menunjukkan kurangnya kesiapan calon pasangan, terutama dalam aspek ekonomi, mental, dan pengetahuan hukum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), angka perceraian di Indonesia pada tiga tahun terakhir memang menunjukkan tren penurunan, namun jumlahnya tetap signifikan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari ketidaksiapan ekonomi, kurangnya kematangan emosional, hingga minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Fitriani dan Hidayat (2020) yang menegaskan bahwa literasi pra-nikah merupakan salah satu instrumen pencegahan perceraian yang paling strategis di era modern.

Pelaksanaan kegiatan PKM berlangsung pada 23 Juli 2025 di aula MAN 1 Boyolali, diikuti oleh siswa kelas XII yang mayoritas berasal dari latar belakang ekonomi menengah. Kegiatan ini dimulai pukul 08.30 WIB dengan sesi pembukaan, sambutan Kepala Sekolah, serta perwakilan tim PKM. Pada tahap awal, peserta menerima soal pre-test yang dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan mereka terkait tiga aspek utama: kesiapan ekonomi, kesiapan mental, dan pengetahuan hukum pernikahan. Pertanyaan yang diberikan mencakup materi seperti perencanaan keuangan rumah tangga, strategi manajemen konflik dalam keluarga, dan prosedur hukum pencatatan nikah. Dari hasil pengumpulan pre-test, diketahui bahwa tingkat pemahaman awal peserta masih relatif rendah. Misalnya, hanya sebagian kecil yang mampu menjelaskan dengan tepat prosedur pembuatan perjanjian perkawinan atau menguraikan prioritas pengeluaran dalam rumah tangga.

Materi inti kegiatan dibagi menjadi dua sesi besar. Sesi pertama disampaikan oleh Drs. Muhdi, M.Ag., yang membahas aspek hukum pernikahan baik dari perspektif Islam maupun peraturan perundang-undangan nasional. Materi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan syarat dan rukun nikah, usia ideal pernikahan, serta urgensi pencatatan nikah secara resmi. Sesi kedua dibawakan oleh Ibu Asiah Wati, M.E., yang menitikberatkan pada kesiapan ekonomi dan mental dalam membangun rumah tangga. Beliau menjelaskan strategi perencanaan keuangan, manajemen pengeluaran, serta cara membangun resiliensi emosional dan komunikasi yang sehat antar pasangan. Penyampaian

materi dilakukan secara interaktif menggunakan media PowerPoint, disertai studi kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan peserta.

Gambar 1: Dokumentasi pembukaan kegiatan PKM – MC, sambutan Kepala Sekolah, dan perwakilan tim PKM



Gambar 2: Dokumentasi sesi penyampaian materi dan interaksi tanya jawab






Setelah penyampaian materi selesai, peserta mengikuti post-test yang berisi pertanyaan serupa dengan pre-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai sebesar 32% dari pre-test ke post-test. Peningkatan ini bervariasi pada tiap aspek yang diukur. Aspek pengetahuan hukum pernikahan mengalami lonjakan tertinggi, dari rata-rata skor 46 menjadi 84 (peningkatan 38%), yang menunjukkan bahwa materi hukum merupakan informasi baru yang signifikan bagi peserta. Aspek kesiapan ekonomi juga meningkat cukup besar, dari rata-rata skor 52 menjadi 80 (peningkatan 28%), sedangkan kesiapan mental naik dari 58 menjadi 82 (peningkatan 24%).

Tabel 1: Perbandingan Rata-rata Skor Pre-Test dan Post-Test Peserta PKM

Aspek yang Diukur	Rata-rata Pre-Test	Rata-rata Post-Test	Peningkatan (%)
Kesiapan Ekonomi	52	80	28
Kesiapan Mental	58	82	24
Pengetahuan Hukum Pernikahan	46	84	38
Total Rata-rata	52	82	32

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Grafik peningkatan skor pre-test dan post-test berdasarkan aspek



Analisis ini memperlihatkan bahwa metode penyampaian materi yang digunakan dalam kegiatan PKM efektif meningkatkan literasi pra-nikah peserta dalam tiga aspek utama. Lonjakan signifikan pada aspek pengetahuan hukum pernikahan dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari penyampaian materi yang memadukan teori hukum dengan contoh kasus aktual, sehingga peserta lebih mudah memahami dan menginternalisasi konsep yang disampaikan. Peningkatan pada aspek kesiapan ekonomi mengindikasikan bahwa materi perencanaan keuangan dan pengelolaan rumah tangga sangat relevan dengan kebutuhan peserta, khususnya mengingat latar belakang ekonomi sebagian besar peserta yang menuntut kemampuan mengelola sumber daya secara bijak. Sementara itu, peningkatan pada aspek kesiapan mental mencerminkan keberhasilan pemateri dalam menanamkan pentingnya komunikasi efektif, resiliensi emosional, dan manajemen konflik, meskipun materi ini bersifat lebih abstrak dibandingkan dua aspek lainnya. Bagian ini berisi jawaban dari permasalahan penelitian secara kualitatif dan/atau kuantitatif secara jelas, tepat dan lengkap yang dapat menggunakan informasi dalam bentuk gambar/grafik/tabel/uraian secara aktual. Selanjutnya analisis keterkaitan hasil penelitian dengan konsep atau teori dan hasil penelitian lain yang relevan, interpretasi temuan, keterbatasan penelitian, serta implikasinya terhadap perkembangan konsep atau keilmuan.

Analisis kualitatif dari kegiatan PKM ini memperlihatkan bahwa keberhasilan peningkatan literasi pra-nikah tidak hanya disebabkan oleh materi

yang disampaikan, tetapi juga oleh metode penyampaian yang interaktif dan kontekstual. Berdasarkan catatan observasi, peserta lebih aktif memberikan tanggapan ketika pemateri menggunakan contoh nyata, misalnya skenario pengelolaan keuangan rumah tangga pada kondisi gaji terbatas atau simulasi prosedur pencatatan nikah di KUA. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell dan Poth (2018) yang menekankan pentingnya memahami fenomena sosial melalui interaksi langsung antara pemberi materi dan audiens, sehingga transfer pengetahuan tidak bersifat satu arah.

Respon peserta selama sesi tanya jawab juga menunjukkan adanya keterbukaan untuk mendiskusikan isu-isu sensitif yang seringkali jarang dibicarakan di ruang kelas formal, seperti menikah di bawah umur menurut perspektif agama dan hukum atau dampak tren media sosial terhadap persepsi pernikahan. Fenomena ini mendukung temuan Johnson et al. (2017) yang menyatakan bahwa diskusi interaktif memfasilitasi pembelajaran bermakna karena peserta aktif mengonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan referensi mereka sendiri.

Dari sisi teori, hasil penelitian ini menguatkan konsep literasi pra-nikah sebagai salah satu bentuk pendidikan preventif yang berfokus pada tiga dimensi utama: kesiapan ekonomi, kesiapan mental, dan kesiapan hukum. Dalam pendahuluan, telah dijelaskan bahwa generasi Z—kelompok sasaran kegiatan—memiliki karakteristik unik, yakni keterpaparan tinggi pada informasi digital, kemampuan mengakses data secara instan, namun rentan terhadap disinformasi. Kegiatan PKM ini membuktikan bahwa edukasi tatap muka yang terstruktur dapat menjadi filter penting untuk menyaring informasi yang valid dan memberikan kerangka berpikir yang realistik mengenai pernikahan.

Aspek kesiapan ekonomi yang mengalami peningkatan sebesar 28% pasca kegiatan mengindikasikan relevansi materi perencanaan keuangan keluarga dengan kebutuhan peserta. Hal ini sejalan dengan teori manajemen keuangan rumah tangga yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan ekonomi keluarga sangat ditentukan oleh perencanaan anggaran, pengendalian pengeluaran, dan investasi untuk masa depan (Fraenkel et al., 2019). Aspek kesiapan mental yang meningkat sebesar 24% juga memperkuat konsep psikologi

perkembangan yang menekankan pentingnya resiliensi emosional, keterampilan komunikasi, dan kemampuan menyelesaikan konflik sebagai prasyarat keberhasilan hubungan pernikahan (Fitriani & Hidayat, 2020). Sementara itu, peningkatan signifikan pada pengetahuan hukum pernikahan sebesar 38% mengafirmasi urgensi pendidikan hukum keluarga di kalangan generasi muda, sebagaimana diuraikan dalam Undang- Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menekankan pentingnya pencatatan resmi pernikahan demi perlindungan hak-hak pasangan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil PKM ini menunjukkan konsistensi dengan temuan studi Fitriani dan Hidayat (2020) yang meneliti efektivitas pendidikan pra-nikah pada siswa SMA di Yogyakarta. Studi tersebut juga menemukan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman hukum pernikahan setelah peserta mendapatkan edukasi berbasis ceramah interaktif dan studi kasus. Perbedaannya terletak pada konteks sosial dan ekonomi peserta: kegiatan PKM di MAN 1 Boyolali diikuti oleh siswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, yang menambah tantangan dalam aspek kesiapan ekonomi, namun juga memberikan ruang yang lebih luas untuk memberikan materi aplikatif seperti simulasi pengelolaan gaji awal.

Interpretasi temuan ini mengarah pada pemahaman bahwa literasi pranikah yang disampaikan dengan metode yang relevan dengan karakteristik peserta dapat memberikan dampak nyata dalam waktu singkat. Keterlibatan aktif peserta selama kegiatan membuktikan bahwa generasi Z, meskipun sangat akrab dengan media digital, tetap membutuhkan interaksi tatap muka yang memungkinkan klarifikasi langsung dan diskusi mendalam. Dalam konteks keilmuan, temuan ini memperluas bukti empiris bahwa pendekatan pendidikan pra-nikah berbasis seminar interaktif efektif tidak hanya untuk transfer pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kesadaran kritis dan keterampilan praktis.

Keterbatasan penelitian ini antara lain adalah keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung satu hari, sehingga materi yang disampaikan harus dipadatkan. Hal ini berpotensi membatasi kedalaman pemahaman peserta, terutama pada aspek yang membutuhkan latihan berulang seperti pengelolaan keuangan rumah tangga. Selain itu, pengukuran peningkatan

pengetahuan hanya dilakukan melalui pre-test dan post-test tanpa adanya evaluasi jangka panjang, sehingga tidak dapat dipastikan sejauh mana pengetahuan yang diperoleh dapat bertahan atau diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Faktor eksternal seperti latar belakang keluarga dan lingkungan sosial peserta juga tidak diukur secara mendalam, padahal variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi kesiapan pernikahan.

Implikasi dari hasil ini bagi pengembangan konsep literasi pra-nikah adalah perlunya integrasi materi ini ke dalam kurikulum sekolah menengah, khususnya di wilayah dengan tingkat risiko perceraian yang tinggi. Materi dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan disampaikan secara berkala, bukan hanya dalam satu sesi PKM. Selain itu, pendekatan yang memadukan media digital dan tatap muka perlu dikembangkan untuk menjangkau generasi Z secara lebih efektif. Dalam ranah keilmuan, temuan ini memberikan kontribusi pada literatur pendidikan pranikah di Indonesia dengan memberikan bukti empiris tentang efektivitas metode ceramah interaktif dan studi kasus pada kelompok remaja akhir.



Gambar 4: Dokumentasi penandatanganan MoU



Gambar 5: Dokumentasi peserta mengerjakan pre-test dan post-test

Sebagai penutup, hasil dan pembahasan dari kegiatan PKM ini memperlihatkan bahwa keberhasilan peningkatan literasi pra-nikah bukan hanya diukur dari persentase peningkatan skor tes, tetapi juga dari proses interaksi yang membentuk pemahaman, sikap, dan keterampilan baru pada peserta. Kegiatan ini

menjadi bukti bahwa dengan desain edukasi yang tepat—menggabungkan relevansi materi, metode interaktif, dan konteks sosial—pendidikan pra-nikah dapat menjadi investasi sosial jangka panjang dalam membentuk generasi yang siap secara ekonomi, matang secara mental, dan paham secara hukum untuk membangun rumah tangga yang ideal.



Gambar 6: Dokumentasi foto bersama tim PKM dan peserta di akhir kegiatan

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertema ‘‘Literasi Pra-Nikah di Era Digital: Edukasi dan Sharing Generasi Z Tentang Kesiapan Ekonomi, Mental, dan Hukum dalam Pernikahan Ideal’’ di MAN 1 Boyolali efektif meningkatkan literasi pra-nikah siswa kelas XII. Peningkatan rata-rata pengetahuan sebesar 32% dari pre-test ke post-test menjadi bukti bahwa intervensi berbasis seminar interaktif mampu memperluas pemahaman peserta, khususnya pada aspek hukum pernikahan yang naik 38%, diikuti kesiapan ekonomi (28%) dan kesiapan mental (24%). Temuan ini mengonfirmasi teori literasi pra-nikah sebagai pendidikan preventif yang mencakup tiga dimensi utama: ekonomi, mental, dan hukum.

Peningkatan signifikan terutama pada aspek hukum menunjukkan bahwa metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan studi kasus dan visualisasi dapat memperkuat transfer pengetahuan secara efektif (Creswell & Poth, 2018; Fitriani & Hidayat, 2020). Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik generasi Z yang membutuhkan pembelajaran kontekstual, langsung, dan relevan dengan realitas mereka. Metode yang digunakan—kombinasi observasi, pre-test/post-

test, dan dokumentasi—mampu menjawab permasalahan rendahnya literasi pra-nikah di kalangan siswa sekolah menengah. Interaksi langsung antara pemateri dan peserta, disertai pemaparan materi yang terstruktur, memfasilitasi diskusi terbuka tentang isu sensitif yang sering luput dari pendidikan formal, seperti nikah siri, pernikahan beda agama, dan dampak media sosial pada persepsi pernikahan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada durasi kegiatan yang hanya satu hari dan evaluasi yang bersifat jangka pendek, sehingga belum dapat mengukur keberlanjutan dampak. Namun, konsekuensi logis dari hasil ini adalah pentingnya memasukkan literasi pra-nikah ke dalam kurikulum sekolah menengah, khususnya di wilayah dengan potensi pernikahan dini tinggi. Materi dapat disampaikan secara berkala dengan kombinasi media tatap muka dan digital agar menjangkau generasi Z secara lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep dan praktik pendidikan pra-nikah berbasis bukti lapangan. Implementasi model interaktif di MAN 1 Boyolali dapat menjadi rujukan bagi sekolah lain dengan karakteristik serupa, sehingga literasi pra-nikah menjadi bagian integral dari pendidikan karakter dan kesiapan hidup generasi muda di era digital.

Daftar Pustaka

- Ainun Nisa, F., & Jasiah. (2025). Sosiodrama Sebagai Metode Alternatif Dalam Meningkatkan Partisipasi Siswa Pada Pembelajaran Pai. *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 54–65.
- Alitha, R., Santoso, W. M., & Siscawati, D. M. (2025). Tinjauan Budaya Atas Pandangan Perempuan Generasi Z Tentang Perkawinan: Meniliki Fenomena “Marriage is Scary.” *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 8(2), 403–421.
- Angriyanti, A. N., Kumaini, R., Anwar, S., & Al Qoryna, N. H. (2025). Efektivitas Pendidikan Pranikah Dalam Menciptakan Rumah Tangga Harmonis. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 237–256. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i2.952>
- Aripin, J., Hakim, M. R., Kamarusdiana, & Ilahi, M. R. (2025). Rekonstruksi Hukum Keluarga Melalui Pendidikan Pra-Nikah: Analisis Perbandingan Kerangka Hukum Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 21(1), 1–18. <https://doi.org/10.15408/harkat.v21i1.45090>

- Aulia, N., & Safitri, D. (2025). Fenomena Marriage is Scary dalam Konten TikTok terhadap Persepsi Generasi Z tentang Pernikahan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 124–131.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v2i3.4367>
- Azizah, M., Aini, N. N., Sari, S., & Hamzah, M. A. (2025). Pengaruh Fenomena “Marriage is Scary” terhadap Stigma Pernikahan dan Perilaku Seksual Pra-Nikah pada Generasi Muda. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 14(2), 265–275.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v14i2.3026>
- BPS, B. P. S. (2024). *Statistik Perceraian di Indonesia 2022–2024*. BPS.
- Chamdi, M. N. (2020). Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6(01), 89–100.
<https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Edison, E., & Hermanto, Y. P. (2023). Peran Komunikasi yang Efektif dalam Membangun Hubungan Suami-Istri Guna Meningkatkan Pertumbuhan Spiritual. *Integritas: Jurnal Teologi*, 5(1), 66–79.
<https://doi.org/10.47628/ijt.v5i1.138>
- Fitriani, N., & Hidayat, R. (2020). Pendidikan pra-nikah bagi generasi muda: Urgensi dan strategi pelaksanaan. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(2), 155–166.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2019). *How to Design and Evaluate Research in Education* (10 (ed.)). McGraw-Hill Education.
- Hastuti, L. (2022). Efektifitas Edukasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi Pranikah terhadap Pengetahuan Siswa/i SMAN 1 Kakap Kubu Raya. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 4(3), 458–465. <https://doi.org/10.36565/jak.v4i3.391>
- Ilmi, I. H., Rahminawati, N., & Surbiantoro, E. (2024). Pengelolaan Program Sekolah Pra-Nikah dalam Perspektif Islam dan Relevansinya terhadap Pendidikan Keluarga. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 121–126. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v4i2.5332>
- Indriyanti, S., Wulandari, D. A., Wibowo, A. D. A., & Noveni, N. A. (2024). Makna Pernikahan Berdasarkan Sudut Pandang Generasi Z Di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Empati*, 13, 369–374. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/empati.2024.46520>
- Izzuddin, A. F., & Cahyadi, T. D. (2025). Krisis Pernikahan Di Era Digital: Studi Netnografi Tiktok Tentang Generasi Z Dan Relevansinya Terhadap

- Hukum Keluarga Islam. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 858–868. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6180>
- Jessica, M., & Suharyanti, S. (2024). Media Sosial dan Seks Pra-Nikah di Kalangan Generasi Z. *ARUNIKA: Bunga Rampai Ilmu Komunikasi*, 02(01), 80–88. <https://doi.org/10.36782/arunika.v1i01.329>
- Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2017). Toward a definition of mixed methods research. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(2), 112–133.
- Karimullah, S. S. (2021). Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(2), 229–246. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>
- Mawaddah, S., Safrina, L., Mawarpuri, M., & Faradina, S. (2019). Perbedaan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Jenis Kelamin Di Banda Aceh. *Jurnal EMPATI*, 8(1), 320–328. <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23649>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4 (ed.)). Sage Publications.
- Mochtaruddin, M. (2024). Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah. *Bayan Lin-naas : Jurnal Dakwah Islam*, 8(1), 49. <https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Noviarni, D., Mathar, A., & Arif, H. (2021). Manfaat Pendidikan Pra Nikah Secara Online Bagi Kaum Milenial Dalam Mempersiapkan Diri Membangun Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga* ..., 1(2), 1–23. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/360>
- Nurcahyati, T., Nuraini, R. I., & Ainiyah, A. N. (2024). Pengaruh Konten @Hirachdr Di Tiktok Terhadap Pandangan Pernikahan Bagi Generasi Z. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(12), 2246–6110. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jmi/article/download/9141/10310>
- Pratiwi, L. A., Lestari, M., Inayah, I., Firdaus, F. F., Pramadya, N. Y., & Syafriza, E. T. (2024). Analisis Kesiapan Menikah Pada Generasi Z (Studi Naratif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling Pranikah). *Jurnal Ilmiah*

- Bening : Belajar Bimbingan Dan Konseling, 8(2), 103.
<https://doi.org/10.36709/bening.v8i2.46868>
- Putri, A. S., Wiantina, A., & Miftachuddin, M. (2024). Pentingnya Konseling Pranikah Bagi Gen Z. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(9), 10176–10184. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5750>
- Razania, S. N., & Muhtadin, S. (2025). Pengaruh Media Sosial Terhadap Penurunan Minat Menikah Di Kalangan Generasi Muda (Studi Kasus Penggunaan Aplikasi Media Sosial Tiktok). *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 9(1), 123–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/hjh.v9i1.1689>
- Rohimah, S., Pambudi, R. K., & Firdausy, F. U. Z. (2023). Pembekalan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan. *Journal Al Haziq*, 2(1), 19–25.
- Rossanti, F., Azhar, I. N., W, Y. V. P., Apriliani, B., Muslikah, & Mahfud, A. (2024). Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 127–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13959285>
- Setyanto, A. R., Sugitanata, A., & ... (2022). Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Tadris: Jurnal Penelitian ...*, 16(2), 41–53. <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/tadris/article/view/638%0Ahttp://ejournal.iainutuban.ac.id/> index.php/tadris/article/download/638/409
- Shafa, N. F., Nur Latifah, H., Puspita, P., Susilawati, P., & Wijaya Abdul Rozak, R. (2025). Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Marriage Is Scary Di Kalangan Gen Z. *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 10(5), 1–10. <https://doi.org/10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027>
- Spradley, J. P. (2016). *Participant Observation*. Waveland Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukma Kuncari, S. (2023). Naturalisasi Konstruksi Hubungan Seksual Pranikah Remaja Muslim Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 8(2), 39–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jkii.v9i1.1359>
- Wutsqo, U., Ash Shabah, M. A., & Haqiyah, A. (2025). Seminar Pra-Nikah Dan Kesiapan Mental Calon Pengantin Pada Siswi Smk Mitra Bakti Cibuntu. *An-Nizam*, 4(1), 140–148. <https://doi.org/10.33558/an-nizam.v4i1.11015>
- Yuslinar. (2024). Program Bimbingan Pra Pernikahan dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kua Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

AL-UKHWAH - JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM,
3(1), 76–90. <https://doi.org/10.47498/jau.v3i1.3370>

Zulkarnaen, Z., Lubis, A. M., Haikal, F., Dionsyah, D., Siregar, M. P. R.,
Tanjung, Y. H., & Hasibuan,

A. H. (2025). Formulasi Pembekalan Pra Nikah bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual untuk Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 148–159.
<https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.936>

Copyright © 2025 **JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa**: Vol. 6, No.2, Agustus 2025, , e-ISSN: 2745-5947